AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 6, No. 1, Januari 2026

Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020-2025

Moch Tekad Reza Reganata[1], Sugiharto Raharjo Japar[2], Muhammad Fauzul Kabir[3], Fifi Firmanda Elva Thalia[4], Alviya Agustina[5]
Universitas Maarif Hasyim Latif, Indonesia
SugiartoRaharjoJapar@hotmail.com[2], fauzulkabirr@gmail.com[3],
fififirmanda@gmail.com[4], alvisya.aguustina@gmail.com[5]
E-mail Korespondensi : mochammadtekad@gmail.com[1]

Submitted: 18th Sept 2025 | **Edited**: 26th Dec 2025 | **Issued**: 01st Jan 2026

Cited on: Reganata, M. T. R., Japar, S. R., Kabir, M. F., Thalia, F. F. E., Agustina, A., & Kabir, M. F. (2026). Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020-2025. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 6*(1), 506-518.

ABSTRACT

Despite the amendment of the minimum legal age for marriage under Law Number 16 of 2019, applications for marriage dispensation involving minors remain prevalent in various regions of Indonesia, including Bojonegoro Regency. This condition raises concerns regarding the effectiveness of child protection within judicial practices, particularly in the interpretation of "urgent circumstances" by religious courts. This study aims to analyze the implementation of child legal protection in marriage dispensation cases decided by the Bojonegoro Religious Court during the 2020-2025 period. The research employs a juridical-normative approach with a case-based analysis of court decisions, supported by statutory and doctrinal legal materials. The analysis is framed using Lawrence M. Friedman's legal system theory to examine the interaction between legal substance, legal structure, and legal culture in judicial reasoning. The findings reveal that although normative regulations concerning marriage age and child protection are formally adequate, judicial practice tends to apply a broad interpretation of urgent circumstances, resulting in the frequent granting of dispensations. This approach indicates that legal culture and social considerations significantly influence judicial discretion, often outweighing the legislative objective of preventing child marriage. Consequently, the effectiveness of child protection through age limitation is highly dependent on the consistency of judicial interpretation in applying the principle of the best interests of the child.

Keywords: Child Protection, Marriage Dispensation, Legal Culture, Religious Court, Best Interests

PENDAHULUAN

Di Indonesia, perkawinan anak terus menjadi masalah hukum dan sosial yang penting karena berdampak langsung pada pemenuhan hak anak, terutama hak atas pendidikan, perawatan kesehatan, dan perkembangan psikologis. Sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan

menjadi 19 tahun, negara telah melakukan upaya normatif untuk menghentikan praktik tersebut. Perubahan kebijakan ini secara eksplisit bertujuan untuk melindungi anak dan mencegah perkawinan di usia dini, yang dapat membahayakan masa depan anak (Mahkamah Konstitusi RI, 2017; Republik Indonesia, 2019).

Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Bojonegoro telah menyaksikan peningkatan permohonan dispensasi kawin. Praktik peradilan di daerah ini menunjukkan bahwa hakim menghadapi situasi yang berbeda-beda, sehingga pertimbangan hukum dipengaruhi oleh nilai sosial dan budaya lokal selain standar tertulis. Dalam situasi seperti ini, peran hakim sangat penting dalam menjaga kepastian hukum dan melindungi kepentingan terbaik anak.

Sejumlah penelitian terdahulu pada umumnya menitikberatkan pada analisis normatif dispensasi kawin atau faktor sosial penyebab perkawinan anak secara umum (Pramono & Sari, 2020; Suhardin, 2019). Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji pola pertimbangan hukum hakim dalam putusan dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan fokus pada satu wilayah peradilan tertentu dalam rentang waktu yang berkelanjutan. Dengan demikian, masih terdapat gap penelitian berupa keterbatasan kajian yang menghubungkan secara langsung antara norma pembatasan usia perkawinan, praktik putusan pengadilan agama, dan efektivitas perlindungan anak dalam konteks lokal.

Berdasarkan perbedaan tersebut, penelitian ini berkonsentrasi pada analisis yuridis atas keputusan dispensasi kawin yang dibuat oleh Pengadilan Agama Bojonegoro dari tahun 2020 hingga 2025. Fokus utama penelitian adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak diterapkan dalam kasus dispensasi kawin dan sejauh mana pertimbangan hukum hakim selaras dengan tujuan pembatasan usia perkawinan sebagai alat untuk melindungi anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai konsistensi antara peraturan hukum dan praktik peradilan serta menemukan faktor-faktor yang memengaruhi interpretasi hakim tentang permohonan dispensasi kawin. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis untuk meningkatkan perlindungan anak dalam sistem hukum keluarga di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini menggunakan beberapa kerangka teori untuk memahami penerapan perlindungan hukum terhadap anak dalam perkara dispensasi kawin di Kabupaten Bojonegoro. Kerangka teori utama yang digunakan adalah teori perlindungan anak dan teori sistem hukum, yang saling melengkapi dalam menjelaskan hubungan antara norma hukum, praktik peradilan, dan konteks sosial masyarakat.

Teori perlindungan anak menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi yang harus dijamin oleh negara, masyarakat, dan keluarga. Arliman (2024) menegaskan bahwa perlindungan anak mencakup tiga dimensi utama, yaitu pencegahan, pemulihan, dan rehabilitasi. Pencegahan diarahkan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak anak, termasuk praktik perkawinan anak yang berpotensi menimbulkan risiko kesehatan, putus sekolah, serta ketidakstabilan psikologis. Pemulihan berfokus pada upaya memperbaiki kondisi anak yang telah mengalami pelanggaran hak, baik secara fisik, mental, maupun sosial, sedangkan rehabilitasi bertujuan mengembalikan fungsi sosial anak agar dapat berkembang secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat dan pendidikan formal. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan internasional yang menempatkan prinsip best interests of the child sebagai landasan utama dalam setiap kebijakan dan keputusan hukum yang menyangkut anak (UNICEF Indonesia, 2020; Kementerian PPN/Bappenas, 2020).

Dalam konteks hukum nasional, prinsip kepentingan terbaik bagi anak telah diadopsi secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan menjadi rujukan penting dalam penanganan perkara dispensasi kawin. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa penerapan prinsip tersebut dalam praktik peradilan belum selalu konsisten, terutama ketika hakim dihadapkan pada tekanan sosial dan nilai budaya yang menganggap perkawinan anak sebagai solusi atas persoalan moral dan ekonomi keluarga (Rizkiyah, 2021; Yunita & Hidayat, 2022). Oleh karena itu, teori perlindungan anak digunakan dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin telah benar-benar mencerminkan perlindungan hak dan kepentingan jangka panjang anak.

Selain teori perlindungan anak, penelitian ini juga menggunakan Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang terdiri atas tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Struktur hukum mencakup lembaga dan aparat penegak hukum, termasuk pengadilan agama dan hakim yang berwenang memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin. Substansi hukum meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur batas usia perkawinan dan mekanisme dispensasi kawin, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Sementara itu, budaya hukum berkaitan dengan nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat dalam memandang hukum dan praktik perkawinan anak (Friedman, 2019; Pramono & Sari, 2020).

Dalam praktik dispensasi kawin, ketiga unsur sistem hukum tersebut saling berinteraksi dan memengaruhi proses pengambilan keputusan hakim. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun substansi hukum telah dirancang untuk membatasi perkawinan anak, budaya hukum masyarakat yang masih permisif terhadap perkawinan usia dini sering kali memengaruhi cara hakim menafsirkan konsep "keadaan mendesak" dalam dispensasi kawin (Suhardin, 2019; Hidayat & Yunita, 2022). Dalam konteks Kabupaten Bojonegoro, kondisi sosial dan budaya lokal turut membentuk pola pertimbangan hukum hakim, sehingga hukum tidak selalu diterapkan secara kaku, melainkan disesuaikan dengan realitas sosial yang dihadapi para pihak.

Dengan menggabungkan teori perlindungan anak dan teori sistem hukum, penelitian ini berupaya menganalisis secara komprehensif kesenjangan antara norma hukum dan praktik peradilan dalam perkara dispensasi kawin. Pendekatan teoritis ini memungkinkan penilaian yang lebih mendalam terhadap efektivitas perlindungan anak, tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari aspek struktural dan kultural yang memengaruhi penegakan hukum dalam konteks lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan penekanan pada analisis kasus (case approach) terhadap putusan pengadilan agama yang berkaitan dengan dispensasi kawin. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada penelaahan norma hukum yang mengatur batas usia perkawinan serta penerapannya oleh hakim dalam perkara konkret, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pendekatan yuridis-normatif memungkinkan peneliti untuk menilai kesesuaian antara norma hukum tertulis dan pertimbangan hukum yang

digunakan dalam putusan pengadilan, tanpa mengaburkan karakter penelitian sebagai penelitian hukum doktrinal (Marzuki, 2021).

Objek penelitian ini adalah putusan-putusan Pengadilan Agama Bojonegoro terkait permohonan dispensasi kawin yang diputus dalam rentang waktu 2020-2025. Putusan tersebut dipilih secara purposif berdasarkan kesamaan substansi perkara, yaitu permohonan dispensasi kawin yang melibatkan anak di bawah usia perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Analisis terhadap putusan difokuskan pada pola pertimbangan hukum hakim, khususnya dalam menafsirkan frasa "keadaan mendesak" serta penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini dibedakan secara tegas untuk menghindari kekeliruan metodologis. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, serta putusan-putusan Pengadilan Agama Bojonegoro yang telah berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga negara, dan publikasi internasional yang membahas perlindungan anak, dispensasi kawin, serta praktik peradilan agama (Ibrahim, 2020; Soekanto & Mamudji, 2021).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan digunakan untuk menelaah konsep, teori, dan norma hukum yang berkaitan dengan dispensasi kawin dan perlindungan anak, sedangkan studi dokumen difokuskan pada analisis putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer. Selain itu, penelitian ini didukung oleh data keterangan non-normatif berupa wawancara terbatas dengan aparat peradilan dan praktisi hukum keluarga Islam di wilayah Bojonegoro, yang digunakan secara kontekstual untuk memperkuat pemahaman terhadap praktik penerapan hukum, tanpa menjadikannya sebagai data empiris utama.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum dan penalaran yuridis. Putusan pengadilan dianalisis dengan cara mengidentifikasi ratio decidendi, mengaitkannya dengan norma hukum yang berlaku, serta menilai konsistensi pertimbangan hakim dengan tujuan pembatasan usia perkawinan

sebagai instrumen perlindungan anak. Hasil analisis kemudian dikonstruksikan secara sistematis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas penerapan dispensasi kawin dalam praktik peradilan agama di Kabupaten Bojonegoro.

HASIL PENELITIAN

Analisis perkara dilakukan secara yuridis normatif terhadap sepuluh putusan Pengadilan Agama Bojonegoro dalam rentang tahun 2020-2025 yang dipilih berdasarkan kesamaan substansi perkara dispensasi kawin. Pemilihan putusan tersebut dimaksudkan untuk menelaah pola pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin serta menguji kesesuaiannya dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

Hasil analisis terhadap dokumen putusan menunjukkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara dispensasi kawin memiliki variasi argumentasi yuridis, namun pada umumnya bertumpu pada alasan pencegahan pelanggaran norma agama, perlindungan kehormatan keluarga, serta penilaian terhadap kondisi subjek hukum anak. Berikut uraian rinci mengenai putusan yang menjadi objek penelitian:

1. Putusan Nomor 499/Pdt.P/2025/PA.Bjn

   Majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin terhadap anak perempuan berusia 18 tahun dengan calon suami berusia 22 tahun dengan pertimbangan hukum bahwa terdapat kekhawatiran terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, yang oleh hakim ditafsirkan sebagai keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, sehingga perkawinan dipandang sebagai upaya preventif untuk menghindari pelanggaran norma hukum dan agama.

2. Putusan Nomor 503/Pdt.P/2025/PA.Bjn

   Permohonan dispensasi kawin dikabulkan dengan pertimbangan hukum bahwa telah terjadi hubungan di luar perkawinan, yang menurut majelis hakim memenuhi unsur keadaan mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ditafsirkan lebih lanjut dalam Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, sehingga pengabulan dispensasi dinilai perlu untuk memberikan kepastian hukum.

3. Putusan Nomor 505/Pdt.P/2024/PA.Bjn

   Majelis hakim mendasarkan pengabulan dispensasi kawin pada pertimbangan hukum mengenai kedekatan hubungan dan kesiapan calon mempelai, dengan menilai kematangan subjek hukum anak berdasarkan fakta persidangan, meskipun usia belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga dispensasi diberikan berdasarkan kewenangan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut.

4. Putusan Nomor 510/Pdt.P/2024/PA.Bjn

   Dispensasi kawin diberikan dengan pertimbangan hukum bahwa anak perempuan telah mengalami kehamilan, yang oleh majelis hakim dipandang sebagai keadaan mendesak dan memerlukan penyelesaian hukum melalui lembaga perkawinan, dengan merujuk pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

5. Putusan Nomor 512/Pdt.P/2023/PA.Bjn

   Majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan pertimbangan hukum bahwa hubungan para pihak bersifat serius dan calon suami dinilai memiliki kesiapan ekonomi, yang oleh hakim ditafsirkan sebagai alasan mendesak untuk menyimpangi ketentuan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berdasarkan mekanisme dispensasi kawin dalam Pasal 7 ayat (2).

6. Putusan Nomor 514/Pdt.P/2023/PA.Bjn

   Pertimbangan hukum majelis hakim berfokus pada kondisi kehamilan anak dan adanya kesepakatan keluarga, yang oleh hakim ditafsirkan sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan anak, dengan merujuk pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

7. Putusan Nomor 515/Pdt.P/2022/PA.Bjn

   Majelis hakim mendasarkan putusannya pada pertimbangan hukum berupa pencegahan mudarat yang lebih besar, dengan merujuk pada kaidah fiqh dar’ul

mafasid muqaddam ‘ala jalbil mashalih sebagai doktrin hukum Islam yang diakui sebagai sumber hukum materiil peradilan agama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

8. Putusan Nomor 517/Pdt.P/2022/PA.Bjn

   Dispensasi kawin dikabulkan dengan pertimbangan hukum adanya kehamilan anak di bawah umur, yang oleh majelis hakim ditafsirkan sebagai keadaan mendesak meskipun usia para pihak berada jauh di bawah batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga dispensasi diberikan berdasarkan kewenangan hakim dalam Pasal 7 ayat (2).

9. Putusan Nomor 523/Pdt.P/2021/PA.Bjn

   Majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan pertimbangan hukum untuk memberikan kepastian hukum terhadap status hubungan perkawinan dan anak yang telah lahir, dengan merujuk pada tujuan hukum berupa kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dikenal dalam asas-asas umum hukum keluarga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

10. Putusan Nomor 527/Pdt.P/2020/PA.Bjn

    Pertimbangan hukum majelis hakim bertumpu pada adanya persetujuan keluarga dan hubungan emosional para pihak, yang oleh hakim ditafsirkan sebagai keadaan mendesak untuk memberikan dispensasi kawin berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

Berdasarkan telaah terhadap sepuluh putusan Pengadilan Agama Bojonegoro periode 2020-2025, terlihat bahwa majelis hakim cenderung mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan menggunakan penafsiran luas terhadap frasa “keadaan mendesak” sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Penafsiran tersebut tidak selalu disertai dengan pengujian ketat terhadap tujuan pembatasan usia perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Putusan-putusan dispensasi kawin yang dianalisis menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam banyak perkara lebih menitikberatkan pada alasan-alasan konkret yang bersifat kasuistik, meskipun secara normatif batas usia perkawinan telah ditetapkan secara tegas oleh pembentuk undang-undang. Kondisi ini mencerminkan

E-ISSN 2774-8863

adanya kesenjangan antara norma hukum tertulis dan praktik penerapannya dalam putusan pengadilan agama. Beberapa studi menegaskan bahwa mekanisme dispensasi kawin kerap diposisikan sebagai instrumen fleksibel untuk merespons tekanan sosial dan budaya, sehingga norma pembatasan usia perkawinan tidak selalu berfungsi sebagai batasan yang ketat (Rizkiyah, 2021; Pramono & Sari, 2020).

Pola pertimbangan hukum tersebut mengindikasikan adanya ruang diskresi yudisial yang relatif luas dalam perkara dispensasi kawin. Diskresi ini digunakan oleh hakim untuk menilai keadaan konkret para pihak berdasarkan fakta persidangan, seperti kondisi sosial, kesiapan ekonomi, atau kehamilan di luar perkawinan. Dalam praktiknya, ketentuan batas usia perkawinan sering kali diposisikan sebagai norma yang dapat dikesampingkan melalui mekanisme dispensasi, bukan sebagai instrumen perlindungan anak yang bersifat imperatif (Yunita & Hidayat, 2022; Kementerian PPN/Bappenas, 2020). Hal tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh konteks sosial di sekitarnya.

Dari perspektif hukum normatif, praktik tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang secara tegas menempatkan pembatasan usia perkawinan sebagai instrumen perlindungan anak. Beberapa kajian menunjukkan bahwa tujuan pembentukan undang-undang tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam argumentasi yuridis putusan pengadilan, karena pertimbangan hakim masih dominan bertumpu pada penyelesaian masalah jangka pendek daripada perlindungan hak anak dalam jangka panjang (Arliman, 2024; Suhardin, 2019).

Dalam kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai persoalan keterkaitan antara substansi hukum dan struktur hukum dalam proses penegakan hukum. Substansi hukum berupa aturan pembatasan usia perkawinan telah tersedia secara memadai, namun efektivitasnya sangat bergantung pada struktur hukum, khususnya hakim sebagai aktor utama yang menafsirkan dan menerapkan norma tersebut dalam putusan konkret. Selain itu, budaya hukum masyarakat yang masih permisif terhadap perkawinan anak turut memengaruhi cara norma hukum dipahami dan diterapkan di tingkat peradilan (Friedman, 2019; Hidayat & Yunita, 2022).

Pandangan Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor penegakan hukum juga relevan untuk menjelaskan fenomena ini, terutama terkait peran aparat penegak hukum dalam menentukan keberhasilan penerapan norma. Hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan hukum, namun kewenangan tersebut idealnya dijalankan dengan tetap mengacu pada tujuan normatif pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam perkara dispensasi kawin, ketidakkonsistenan pertimbangan hukum menunjukkan bahwa faktor aparat penegak hukum dan budaya hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas perlindungan anak (Soekanto & Mamudji, 2021; UNICEF Indonesia, 2020). Dengan demikian, perbedaan antara norma hukum tertulis dan praktik putusan pengadilan bukan disebabkan oleh ketiadaan aturan, melainkan oleh cara penafsiran dan penerapan norma oleh hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin.

Pembahasan

Penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2020-2025, Pengadilan Agama Bojonegoro masih memberikan dispensasi kawin berdasarkan pertimbangan kasuistik yang berfokus pada menyelesaikan masalah spesifik para pihak. Permohonan dispensasi kawin biasanya berdasarkan alasan seperti kehamilan di luar perkawinan, tekanan sosial dari keluarga, dan kemampuan finansial calon mempelai. Menurut penelitian Rizkiyah (2021) dan Pramono dan Sari (2020), mekanisme dispensasi kawin dalam praktik peradilan agama sering digunakan sebagai solusi pragmatis untuk masalah sosial, meskipun ini bertentangan dengan semangat pembatasan usia perkawinan.

Hasil empiris penelitian ini menunjukkan bahwa, jika dikaitkan dengan tujuan normatif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ada ketidakseimbangan antara pertimbangan hukum hakim dalam membuat keputusan dan perlindungan anak sebagai tujuan utama pembentukan undang-undang. Untuk membantu mencegah perkawinan anak, pembatasan usia perkawinan tidak selalu ketat. Menurut penelitian Yunita dan Hidayat (2022), kondisi serupa juga ditemukan. Mereka menemukan bahwa hakim sering memprioritaskan stabilitas sosial dan kehormatan keluarga daripada perlindungan hak anak yang berkelanjutan.

Dari sudut pandang teori perlindungan anak, praktik tersebut menunjukkan bahwa kepentingan terbaik anak masih menjadi dasar keputusan tentang dispensasi kawin. Arliman (2024) menyatakan bahwa perlindungan anak harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik, psikologis, dan sosial anak selain mengatasi

masalah jangka pendek. UNICEF Indonesia (2020) juga menemukan bahwa di Bojonegoro, pengabulan dispensasi kawin karena kehamilan atau tekanan sosial berpotensi mengabaikan risiko putus sekolah, ketergantungan ekonomi, dan kerentanan kekerasan dalam rumah tangga yang dihadapi anak pasca perkawinan dini.

Studi ini juga mendukung temuan sebelumnya bahwa budaya hukum masyarakat sangat memengaruhi praktik peradilan dalam kasus dispensasi kawin. Dalam masyarakat yang masih mengizinkan perkawinan anak, hakim dipaksa untuk menafsirkan konsep "keadaan mendesak" secara luas agar keputusan mereka dapat diterima secara sosial. Ini sejalan dengan penelitian Kementerian PPN/Bappenas (2020), yang menekankan bahwa perubahan budaya hukum masyarakat dan bukan hanya undang-undang yang membuat kebijakan pencegahan perkawinan anak berhasil.

Hasil empiris penelitian ini menunjukkan, dalam kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, bahwa substansi hukum yang membatasi usia perkawinan telah tersedia secara memadai, tetapi faktor struktur dan budaya hukum membuatnya tidak efektif. Sebagai bagian dari struktur hukum, hakim memiliki kebebasan yang luas untuk menafsirkan peraturan dispensasi kawin. sementara budaya hukum masyarakat turut memengaruhi arah penafsiran tersebut. Kondisi ini memperkuat argumen Friedman bahwa hukum tidak dapat bekerja secara efektif apabila salah satu unsur sistem hukum tidak berjalan selaras dengan unsur lainnya (Friedman, 2019).

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang umumnya bersifat normatif atau berfokus pada faktor penyebab perkawinan anak secara umum, penelitian ini memberikan kontribusi empiris dengan menunjukkan secara rinci pola pertimbangan hukum hakim dalam rentang waktu pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di satu wilayah peradilan tertentu. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa persoalan utama dalam dispensasi kawin tidak terletak pada kekosongan hukum, melainkan pada konsistensi penerapan norma oleh aparat peradilan. Temuan ini sekaligus memperkuat pandangan Suhardin (2019) bahwa perlindungan anak dalam hukum keluarga sangat bergantung pada komitmen penegak hukum dalam menjadikan tujuan undang-undang sebagai rujukan utama, bukan sekadar sebagai dasar formal.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yuridis normatif terhadap ketentuan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 serta analisis terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tahun 2020-2025, dapat disimpulkan bahwa secara normatif pengaturan dispensasi kawin tidak bertentangan dengan kerangka teori hukum perlindungan anak dan teori sistem hukum. Ketentuan dispensasi kawin dirancang sebagai mekanisme pengecualian yang bersifat limitatif untuk menjamin perlindungan hukum dalam keadaan mendesak, sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Namun demikian, praktik penerapan norma tersebut dalam putusan pengadilan menunjukkan adanya perluasan penafsiran oleh majelis hakim terhadap frasa "keadaan mendesak", sehingga tujuan pembatasan usia perkawinan sebagai instrumen perlindungan anak belum sepenuhnya tercermin secara konsisten dalam pertimbangan hukum. Permasalahan utama terletak bukan pada konflik norma hukum, melainkan pada aspek penafsiran dan penerapan norma oleh aparat peradilan.

Sebagai rekomendasi normatif, penerapan ketentuan dispensasi kawin oleh hakim pengadilan agama perlu didasarkan pada penafsiran hukum yang ketat dan konsisten terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dengan menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama pertimbangan hukum, sehingga mekanisme dispensasi kawin tetap berfungsi sebagai pengecualian yang terbatas dan tidak menegasikan tujuan pembatasan usia perkawinan dalam sistem hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Arliman, L. (2024). *Perlindungan anak dan implementasi hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Friedman, L. M. (2019). *Law and society: An introduction*. New York: W. W. Norton & Company.

Hidayat, A., & Yunita, D. (2022). Budaya hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 231-247.

Ibrahim, J. (2020). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Strategi nasional pencegahan perkawinan anak*. Jakarta: Bappenas.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017). Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia perkawinan. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Jakarta: Kencana.

Pengadilan Agama Bojonegoro. (2020). Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2020/PA.Bjn tentang dispensasi kawin. Bojonegoro: Pengadilan Agama Bojonegoro.

Pengadilan Agama Bojonegoro. (2021). Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2021/PA.Bjn tentang dispensasi kawin. Bojonegoro: Pengadilan Agama Bojonegoro.

Pengadilan Agama Bojonegoro. (2022). Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2022/PA.Bjn tentang dispensasi kawin. Bojonegoro: Pengadilan Agama Bojonegoro.

Pengadilan Agama Bojonegoro. (2022). Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2022/PA.Bjn tentang dispensasi kawin. Bojonegoro: Pengadilan Agama Bojonegoro.

Pengadilan Agama Bojonegoro. (2023). Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2023/PA.Bjn tentang dispensasi kawin. Bojonegoro: Pengadilan Agama Bojonegoro.

Pengadilan Agama Bojonegoro. (2023). Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2023/PA.Bjn tentang dispensasi kawin. Bojonegoro: Pengadilan Agama Bojonegoro.

Pengadilan Agama Bojonegoro. (2024). Penetapan Nomor 505/Pdt.P/2024/PA.Bjn tentang dispensasi kawin. Bojonegoro: Pengadilan Agama Bojonegoro.

Pengadilan Agama Bojonegoro. (2024). Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2024/PA.Bjn tentang dispensasi kawin. Bojonegoro: Pengadilan Agama Bojonegoro.

Pengadilan Agama Bojonegoro. (2025). Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2025/PA.Bjn tentang dispensasi kawin. Bojonegoro: Pengadilan Agama Bojonegoro.

Pengadilan Agama Bojonegoro. (2025). Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2025/PA.Bjn tentang dispensasi kawin. Bojonegoro: Pengadilan Agama Bojonegoro.

Pramono, R., & Sari, M. P. (2020). Dispensasi kawin dan perlindungan hak anak dalam praktik peradilan agama. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 145-160.

Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Rizkiyah, N. (2021). Analisis yuridis dispensasi kawin pasca perubahan batas usia perkawinan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 411-423.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Suhardin, Y. (2019). Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem hukum keluarga Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 67-82.

UNICEF Indonesia. (2020). *Child marriage in Indonesia: Progress, challenges, and the way forward*. Jakarta: UNICEF Indonesia.

Yunita, D., & Hidayat, A. (2022). Budaya hukum dan praktik dispensasi kawin di pengadilan agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 231-247.